

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Aditya, Umi Rozah. *Asas dan Tujuan Pidana dalam Perkembangan Teori Pidana* (Semarang: Pustaka Magister, 2015).

Andenaes, Johannes. *The General Part of the Criminal Law of Norway* (South Hackensack: F.B. Rothman, 1965).

Arief, Barda Nawawi. *Perkembangan Sistem Pidana di Indonesia* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2020).

_____. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Semarang: Kencana, 2014).

_____. *Kebijakan Legislatif dengan Pidana Penjara* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1996).

Bassiouni, M. Cherif. *Substantive Criminal Law* (Springfield: Thomas, 1978).

Cold, Mc and Watchel. *Restorative justice, The International Institute for Restorative Practice (IIRP)* (New York: Criminal Justice Press & Amsterdam: Kluger Publications Journal, 2003).

Danil, Elwi. *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya* (Jakarta: Raja Grafindo, 2011).

Darmono. *Penyimpangan Perkara Pidana Seponering dalam Penegakan Hukum: Studi Kasus Ketetapan Mengesampingkan Perkara Demi*

Kepentingan Umum Atas Nama Dr. Bibit Samad Riyanto dan Chandra M. Hamzah (Depok: Solusi Publishing, 2013).

Gottschalk, Louis. *Understanding History: A Primer of Historical Method*, terjemahan oleh Nugroho Notosono (Jakarta: UI Press, 1986).

Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

Hastuti, Sri dkk. *Permasalahan permasalahan yang Dihadapi Kejaksaan dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Pusat Litbang Kejaksaan Agung RI, 2012).

Hoefnegals, Gerardus Petrus. *The Other Side of Criminology: An Inversion of the Concept of Crime* (Deventer: Kluwer, 1973).

Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil. *Pokok-Pokok Hukum Pidana: Hukum Pidana untuk Tiap Orang* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007).

Kleinig, John. *Ethics and Criminal Justice an introduction*, 2008 (Cambridge: Cambridge University Press).

Komisi Pemberantasan Korupsi. *Memahami untuk Membasmi: Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006).

Kristian dan Yopi Gunawan. *Tindak Pidana Korupsi* (Bandung: Refika Aditama, 2015).

- Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice* (Bandung: Refika Editama, 2009).
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006).
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori dan Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1992).
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2015).
- Nasution. *Metode penelitian Naturalistik Kualitatif* (Tarsito: Bandung, 2003).
- Purwoleksono, Didik Endro. *Hukum Pidana Untaian Pemikiran* (Surabaya: Airlangga University Press, 2019).
- Rohim. *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Pena Multi Media, 2008).
- Simatupang, Dian Puji N. *Paradoks Rasionalitas Perluasan Ruang Lingkup Keuangan Negara dan Implikasinya terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah* (Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2011).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normati* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010).

Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990).

Srimarsita, B.D. dkk. *Naskah Laporan Penelitian tentang Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Nilai Kerugian Keuangan Negaranya Kecil* (Jakarta: Pusat Litbang Kejaksaan Agung RI, 2014).

Subekti dan Tjirosoedibio. *Kamus Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1973).

Sudarto. *Hukum Pidana I* (Semarang: Yayasan Sudarto, 2018).

_____. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat* (Bandung: Sinar Baru, 1983).

_____. *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1981).

Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik* (Semarang: Raja Grafindo Persada, 2017).

Tuanakotta, Theodorus M. *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2009).

Waluyo, Bambang. *Desain Fungsi Kejaksaan pada Restorative Justice* (Depok: Rajawali Persada, 2017).

B. Artikel dan Jurnal

Aditya, Umi Rozah. “Rekonsiliasi Alasan Penghapus Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana”, (Artikel Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2022).

- Anjari, Warih. “Kejahatan Jabatan dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila”, *Jurnal Ilmiah Widya Yustisia*, Vol. 1 No. 2 (2017).
- Ariyanti, Vivi. “Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia yang Berkeadilan Gender dalam Ranah Kebijakan Formulasi, Aplikasi, dan Eksekusi”, *Halu Oleo Law Review*, Vol. 3 Issue 2 (2019).
- Astuti, Chandra Ayu dan Anis Chariri. “Penentuan Kerugian Keuangan Negara yang Dilakukan Oleh BPK dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol. 4 No. 3 (2015).
- Fernando, Zico Junius. “Pentingnya *Restorative Justice* dalam Konsep Ius Constituendum”, *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 5 No. 2 (2020).
- Hamzah, Andi. “*Justice Collaborator* atau Saksi Mahkota”, *Jurnal Bhina Adhyaksa*, Vol. 6 No. 1 (2012).
- Hidayat, Reza. “Penyertaan dalam Tindak Pidana Korupsi (Telaah Terhadap Kelalaian dalam Penyertaan untuk Melakukan Tindak Pidana Korupsi)”, *e-Jurnal Katalogis*, Vol. 3 No. 12 (2015).
- Ifrani. “Tindak Pidana Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa”, *Al’Adl*, Vol. 9 No. 3 (2017).
- Mahmud, Ade dkk. “Keadilan Substantif Dalam Proses Asset Recovery Hasil Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Suara Hukum*, Vol. 3 No.1 (2021).

- Mulyadi, Mahmud. "Pendekatan Integratif dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 13 No. 1 (2018).
- Musahib, Abd Razak. "Pengembalian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi", *e-Jurnal Katalogis*, Vol. 3 No. 1 (2013).
- Pradnyana, I Made Fajar dan I Wayan Parsa. "Kewenangan BPK dan BPKP dalam Menentukan Kerugian Keuangan Negara pada Perkara Korupsi", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 10 No. 2 (2021).
- Pratama, Vega Christian dan Louis Tappangan. "Restorative Justice dalam Tindak Pidana Korupsi", (Makalah Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2019).
- Prayitno, Kuat Yudi. "Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum *In Concreto*)", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 3 (2012).
- Sitepu, Rida Ista dan Yusona Piadi. "Implementasi Restoratif Justice dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Rechten*, Vol. 1 No. 1 (2019).
- Suhariyanto, Budi. "Restorative Justice dalam Pemidanaan Korporasi Pelaku Korupsi Demi Optimalisasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 5 No. 3 (2016).

C. Peraturan dan Keputusan

United Nations Convention Against Corruption 2003.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië*).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2020 tentang tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 25/PUU-XIV/2016.

Peraturan Bersama Kepala Kepolisian Negara dan Jaksa Agung Nomor Pol: 2 Tahun 2006 dan Nomor: KEP-019/A/JA/03/2006 tanggal 7 Maret 2006 tentang Optimalisasi Koordinasi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum.

Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum (Dirjen Badilum) MA Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).

Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP).

Straf-prozeßnovelle 1999 (KUHAP Austria).

Wetboek van Strafvordering (KUHAP Belanda).

D. Laporan, Naskah Akademik, dan Hasil Seminar

BPHN Departemen Kehakiman. “Pembaharuan Hukum Pidana Nasional”, *Laporan Simposium*, (Semarang, 1980).

Burhanuddin. “Keadilan Restoratif: Apakah Korupsi Rp 50 Juta Perlu Dipenjara”, *Webinar*, (disiarkan virtual, 8 Maret 2022).

Effendy, Marwan. “Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam konteks *Ultimum Remedium* Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, (Makalah Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Universitas Sam Ratulangi, Manado, 4 Oktober 2012).

Iswara, Made Agus Mahendra. “Mediasi Penal Penerapan Nilai-nilai *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat di Bali”, (Tesis pada Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2013).

Zunaidi, Ahmad Hajar. “Perhiasan Penerapan Pasal 82 KUHP tentang penyelesaian Perkara Pidana di Luar Proses Persidangan”, (Tesis pada Program Pascasarjana Ilmu Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2012).

E. Websites

Annur, Cindy Mutia. “KPK Sudah Tangani 1.194 Kasus Korupsi, Mayoritas Penyuapan”, *databoks*, diakses melalui <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/10/kpk-sudah-tangani-1194-kasus-korupsi-mayoritas-penyuapan>, pada tanggal 25 April 2022.

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). “Sosialisasi Kerugian Keuangan Negara untuk Seluruh Masyarakat Melalui Media Elektronik”, diakses melalui <https://www.bpkp.go.id/kepri/berita/read/13486/5/Sosialisasi-Kerugian-Kuangan-Negara-untuk-Seluruh->

Masyarakat-Melalui-Media-Elektronik.bpkp, pada tanggal 9 Desember 2022.

CNN Indonesia. “Daftar Kasus Korupsi Kakap Diusut Kejagung 3 Tahun Terakhir”, diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210917183705-12-695963/daftar-kasus-korupsi-kakap-diusut-kejagung-3-tahun-terakhir>, pada tanggal 25 April 2022.

Fatimah, Siti. “KPK Ungkap 86 Persen Koruptor di Indonesia Berpendidikan Tinggi”, *detikNews*, diakses melalui <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5295721/kpk-ungkap-86-persen-koruptor-di-indonesia-berpendidikan-tinggi>, pada tanggal 10 Januari 2023.

Humas Kemenko Polhukam RI. “Pelatihan Bersama Penerapan *Restorative Justice* dalam Pemberantasan Korupsi Dihubungkan dengan *Asset Recovery*”, *Polkam.go.id*, diakses melalui <https://polkam.go.id/pelatihan-bersama-penerapan-restorative-justice-dalam-pemberantasan-korupsi-dihubungkan-dengan-asset-recovery/>, pada tanggal 7 Januari 2023.

Juwana, Hikmahanto. “Patutkah Pengambil Kebijakan Dipidana?”, *law.ui.ac.id*, diakses melalui <https://law.ui.ac.id/patutkah-pengambil-kebijakan-dipidana-2/>, pada tanggal 17 Januari 2023.

Medistiara, Yulida. “Jaksa Agung Ingin Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Tak Dipidana, InI Alasannya”, *detiknews*, diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-5973554/jaksa-agung-ingin-korupsi->

di-bawah-rp-50-juta-tak-dipidana-ini-alasannya, pada tanggal 26 November 2022.

Prasetyo, Aji. “Mengenal *Restorative Justice* di Belanda dan Perbedaannya dengan Indonesia”, *Hukumoline.com*, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt63-3801dde3a27/mengenal-restorative-justice-di-belanda-dan-perbedaannya-dengan-indonesia>, pada tanggal 29 Januari 2023.

Rahmawaty, Laily. “Kejaksaan Tangani Perkara Pungli Rp2,2 Juta Libatkan Wasit di Pontianak”, *Antara Kalbar*, diakses melalui <https://kalbar.antaranews.com/berita/503157/kejaksaan-tangani-perkara-pungli-rp22-juta-libatkan-wasit-di-pontianak>, pada tanggal 26 November 2022.

Sahbani, Agus. “Begini Alasan MK Ubah Delik Tipikor”, *Hukumonline.com*, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-alasan-mk-ubah-delik-tipikor-lt5888f5b5bb039>, pada tanggal 7 Januari 2023.

Saptohutomo, Aryo Putranto. “*Restorative Justice*: Pengertian dan Penerapannya dalam Hukum di Indonesia”, *Kompas.com.*, diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/15/12443411/restorative-justice-pengertian-dan-penerapannya-dalam-hukum-di-indonesia?page=all>, pada tanggal 1 April 2022.